

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-122/BL/2009**

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penawaran Umum dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada masyarakat pemodal, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-25/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 2

Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh Bapepam dan LK namun belum menjadi efektif, tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-25/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-25/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 29 Mei 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-122/BL/2009

Tanggal : 29 Mei 2009

PERATURAN NOMOR IX.A.2: TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

1. PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN

- a. Untuk melaksanakan Penawaran Umum wajib dipenuhi hal-hal berikut:
 - 1) Emiten harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.1; dan
 - 2) Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir 1) harus sudah menjadi efektif.
- b. Pada waktu menerima Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, Bapepam dan LK membuat tanda terima sebagai bukti penyerahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II.A.3.
- c. Emiten bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap Pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya, pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, tidak menghalangi Emiten atau Pihak yang mewakilinya untuk melengkapi atau memperbaiki isi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan semula jika dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan, atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

2. PENGUMUMAN PROSPEKTUS RINGKAS, PROSPEKTUS, DAN PROSPEKTUS AWAL

- a. Setelah disampaikannya Pernyataan Pendaftaran, Emiten dan setiap Pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya, pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya dilarang:
 - 1) mengumumkan Prospektus Ringkas yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.1 sampai dengan diterimanya pernyataan Bapepam dan LK bahwa Emiten wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sesuai dengan Formulir Nomor: IX.A.2-9 lampiran 9, untuk Emiten yang bukan merupakan Perusahaan Menengah atau Kecil; atau
 - 2) mengumumkan Prospektus dan/atau Prospektus Awal sampai dengan diterimanya pernyataan Bapepam dan LK bahwa Emiten sudah dapat

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-122/BL/2009

Tanggal : 29 Mei 2009

-2-

melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum sesuai dengan Formulir Nomor: IX.A.2-10 lampiran 10, untuk Emiten yang merupakan Perusahaan Menengah atau Kecil.

- b. Propektus Ringkas wajib diumumkan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan Bapepam dan LK sesuai dengan Formulir Nomor: IX.A.2-9 lampiran 9.

Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan Propektus Ringkas tersebut dalam media massa yang lain.

Bukti pengumuman Propektus Ringkas wajib disampaikan oleh Emiten kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Propektus Ringkas dimaksud.

- c. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud dilakukan oleh Perusahaan Menengah atau Kecil, atau ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas.
- d. Dalam hal Emiten bermaksud mengumumkan Prospektus dan/atau Prospektus Awal melalui media massa, maka pengumuman tersebut wajib dilaksanakan:
- 1) untuk Emiten yang bukan merupakan Perusahaan Menengah atau Kecil, paling cepat bersamaan dengan diumumkannya Prospektus Ringkas.
 - 2) untuk Emiten yang merupakan Perusahaan Menengah atau Kecil, paling cepat bersamaan dengan diterimanya pernyataan Bapepam dan LK bahwa Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum sesuai dengan Formulir Nomor: IX.A.2-10 lampiran 10.
- e. Dalam hal Emiten akan melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.8, maka Penawaran Awal tersebut hanya dapat dilakukan setelah Bapepam dan LK memberikan pernyataan bahwa Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) dengan menggunakan:
- 1) Formulir Nomor: IX.A.2-9 lampiran 9, untuk Emiten yang bukan merupakan Perusahaan Menengah atau Kecil.
 - 2) Formulir Nomor: IX.A.2-10 lampiran 10, untuk Emiten yang merupakan Perusahaan Menengah atau Kecil.

3. PERMINTAAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI

- a. Bapepam dan LK dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi kepada Emiten untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan kepada umum. Hal ini dimaksudkan agar Emiten dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang penawaran Efek yang bersangkutan dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha Emiten.
- b. Dalam hal Bapepam dan LK meminta Emiten membuat perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-122/BL/2009

Tanggal : 29 Mei 2009

-3-

pendukungnya, maka Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal perubahan dimaksud disampaikan kepada Bapepam dan LK.

- c. Emiten wajib menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Bapepam dan LK.
- d. Pernyataan Pendaftaran menjadi batal apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Emiten tidak memberikan tanggapan.
- e. Dalam hal Bapepam dan LK tidak meminta Emiten untuk menyampaikan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau perubahan dan tambahan informasi terakhir dari Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan LK, maka Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.

4. EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN

- a. Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam dan LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta Bapepam dan LK dipenuhi; atau
 - 2) atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam dan LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- b. Pernyataan efektif dari Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 2) dapat diberikan setiap saat setelah:
 - 1) kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam dan LK, serta Bapepam dan LK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut; dan
 - 2) Emiten telah mengkonfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau telah menyampaikan informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, dan/atau tingkat suku bunga obligasi atau imbal hasil Sukuk.
- c. Pernyataan efektif harus dibuat berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-1 lampiran 1.
- d. Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 2) disampaikan kepada Bapepam dan LK paling cepat 7 (tujuh) hari kerja setelah

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-122/BL/2009

Tanggal : 29 Mei 2009

-4-

- pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau setelah Bapepam dan LK menyatakan bahwa Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum.
- e. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau setelah Bapepam dan LK menyatakan bahwa Emiten sudah dapat melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum, Emiten tidak menyampaikan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 2), maka Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Emiten menjadi batal.
 - f. Pernyataan yang dimaksud dalam huruf a butir 2), huruf b, dan huruf c tidak berarti bahwa Bapepam dan LK telah menyetujui Efek yang bersangkutan atau menyatakan bahwa data yang diungkapkan adalah cukup atau benar. Memberikan pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas adalah perbuatan melanggar hukum.
 - g. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi Daerah maka jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 9 (sembilan) bulan.
 - h. Perubahan atau tambahan informasi dalam Prospektus sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 2) dapat dibuat dalam bentuk suplemen Prospektus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Prospektus.
 - i. Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengumumkan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, jika ada, mengenai informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 2) dan tanggal efektif dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa yang lain.

Kewajiban tersebut tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud dilakukan oleh Perusahaan Menengah atau Kecil, atau ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas.
 - 2) menyediakan Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran bagi masyarakat atau calon pembeli.
 - 3) menyampaikan Prospektus dalam bentuk tercetak kepada Bapepam dan LK sebanyak 5 (lima) eksemplar beserta salinan elektronik (*soft copy*) nya.
 - 4) menyampaikan kepada Bapepam dan LK bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-122/BL/2009

Tanggal : 29 Mei 2009

-5-

5. MASA PENAWARAN UMUM, PENJATAHAN, DAN LAPORAN HASIL PENAWARAN UMUM
 - a. Dalam rangka Penawaran Umum, Efek dapat ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan bantuan para Agen Penjualan Efek.
 - b. Emiten wajib melaksanakan Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
 - c. Masa Penawaran Umum paling kurang satu hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja.
 - d. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang satu hari bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Emiten dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
 - e. Pembayaran atas pemesanan Efek dalam rangka Penawaran Umum wajib dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan Efek.
 - f. Dalam hal jumlah permintaan Efek selama masa Penawaran Umum melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7.
 - g. Penjatahan Efek untuk suatu Penawaran Umum Efek wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
 - h. Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.
 - i. Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
 - j. Persyaratan dan tata cara penggantian kerugian untuk pemesan jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf i, harus diungkapkan dalam Prospektus, Prospektus Ringkas, dan Prospektus Awal (jika ada).
 - k. Penyerahan Efek beserta bukti kepemilikan Efek wajib dilakukan kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
 - l. Apabila Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum akan dicatatkan pada Bursa Efek, maka pencatatan tersebut wajib dilaksanakan paling lambat satu hari kerja setelah tanggal penyerahan Efek.
 - m. Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-122/BL/2009

Tanggal : 29 Mei 2009

-6-

dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir Nomor: IX.A.2-2 lampiran 2, Formulir Nomor: IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor: IX.A.2-4 lampiran 4, Formulir Nomor: IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor: IX.A.2-6 lampiran 6, Formulir Nomor: IX.A.2-7 lampiran 7, dan Formulir Nomor: IX.A.2-8 lampiran 8. Laporan dimaksud disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7.

- n. Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai telah diterimanya dana hasil Penawaran Umum oleh Emiten. Laporan pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
6. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM.
- a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 - 2) Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Bapepam dan LK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-122/BL/2009

Tanggal : 29 Mei 2009

-7-

- d) Emiten yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Emiten wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

7. KETENTUAN PENUTUP

- a. Setelah selesainya Penawaran Umum, Emiten wajib:
 - 1) menyimpan dokumen Pernyataan Pendaftaran yang telah dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perusahaan; dan
 - 2) menyampaikan Prospektus yang telah tergabung dengan suplemennya dalam bentuk tercetak kepada Bapepam dan LK sebanyak 5 (lima) eksemplar beserta salinan elektroniknya (*soft copy*), dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya penyerahan Efek kepada pembeli Efek.
- b. Contoh alur proses Penawaran Umum tercantum dalam lampiran 12 Peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-122/BL/2009

Tanggal : 29 Mei 2009

-8-

- c. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Mei 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: IX.A.2-1

LAMPIRAN: 1
Peraturan Nomor: IX.A.2

Nomor : Jakarta,20...
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Efektifnya
Pernyataan Pendaftaran

Kepada
Yth.....
di-
.....

Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan dengan Surat Nomor.....tanggalperihalserta revisi kelengkapan dokumen dengan Surat Nomor:.....tanggal.....perihal..... setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Penyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang disampaikan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

Dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini, maka Perusahaan wajib tunduk pada peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP.....

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Bapepam dan LK;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
5. Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada);
6. Wali Amanat / Wali Amanat Sukuk *); dan
7. Pusat Referensi Pasar Modal.

Catatan: *) Jika Penawaran Umum Obligasi / Sukuk

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: IX.A.2-4

LAMPIRAN: 4
 Peraturan Nomor : IX.A.2

PEMESANAN DAN PENJATAHAN
 PADA PASAR PERDANA PENAWARAN UMUM SAHAM /
 WARAN/OBLIGASI/ SUKUK *)

PT.

Tanggal s/d

No	Kelompok/Golongan Pemesan (Investor)	Jumlah Formulir Pemesanan	Jumlah Pemesanan	Jumlah Pemesanan Saham/Waran/Obligasi/Sukuk *)	Jumlah Penjataan Saham/ Waran/Obligasi/Sukuk *)	% Penjataan Terhadap Pemesanan
A	B	C	D	E	F	G
I	Perorangan : a. Indonesia b. Asing c. Karyawan Perseroan					
	Sub Total					
II	Lembaga/Badan Usaha : a. Indonesia b. Asing					
	Sub Total					
	Total					

CATATAN : *) Coret yang tidak perlu.

Mengetahui :
 E M I T E N

Direktur

Jakarta,20

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Direktur

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR : IX.A.2-6

LAMPIRAN: 6
 Peraturan Nomor : IX.A.2

PENYEBARAN PEMILIKAN OLEH PERORANGAN
 BERDASARKAN JUMLAH PEMILIKAN SAHAM/
 WARAN/OBLIGASI/SUKUK *) PADA PASAR PERDANA
 PENAWARAN UMUM
 SAHAM/WARAN/OBLIGASI/SUKUK*)

PT.

Tanggal s/d

No	Penggolongan berdasarkan jumlah Saham/Waran/Obligasi/Sukuk*)	Jumlah Saham/Waran/Obligasi/Sukuk*) yang dipesan	Jumlah Pemesan	Pemilikan Saham/Waran/ Obligasi/Sukuk*) Setelah Penyerahan		
				Jumlah	Persentase Pemilikan (% dari Penawaran Umum)	Tanggal Penyerahan
	Jumlah					

CATATAN : *) Coret yang tidak perlu.

Mengetahui :

EMITEN

Direktur

Jakarta,20

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Direktur

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR : IX.A.2-7

LAMPIRAN: 7
 Peraturan Nomor : IX.A.2

PENYEBARAN PEMILIKAN OLEH LEMBAGA/BADAN USAHA
 BERDASARKAN JENIS KELEMBAGAAN
 PADA PASAR PERDANA PENAWARAN UMUM
 SAHAM/WARAN/OBLIGASI/SUKUK *)
 PT.
 Tanggal s/d

No	Penggolongan berdasarkan jumlah Saham/Waran/Obligasi/Sukuk*)	Jumlah Saham/Waran/Obligasi/Sukuk*) yang dipesan	Jumlah Pemesan	Pemilikan Saham/Waran/ Obligasi/ Sukuk*) Setelah Penyerahan		
				Jumlah	Persentase Pemilikan (% dari Penawaran Umum)	Tanggal Penyerahan
	Jumlah					

CATATAN : *) Coret yang tidak perlu.

Mengetahui :
 E M I T E N

Direktur

Jakarta,20
 PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Direktur

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR : IX.A.2-8

LAMPIRAN: 8
 Peraturan Nomor : IX.A.2

SISTEM PENJATAHAN *)
 PADA PASAR PERDANA PENAWARAN UMUM
 SAHAM/WARAN/OBLIGASI/SUKUK **)
 PT.
 Tanggal s/d

NO	Pemesanan Saham/Waran/Obligasi/Sukuk **)	Penjataan Saham/Waran/Obligasi/Sukuk **)
	Sampai dengan Saham/Waran/Obligasi/Sukuk **)	Dipenuhi %
	s/d	Dipenuhi %
	s/d	Dipenuhi %
	s/d	Dipenuhi %
	s/d	Dipenuhi %
	s/d	Dipenuhi %
	s/d	Dipenuhi %

CATATAN : *) Atau metode lain (bila ada)
 **) Coret yang tidak perlu.

Mengetahui :
 E M I T E N

Jakarta,20
 PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Direktur

Direktur

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: IX.A.2-9

LAMPIRAN: 9

Peraturan Nomor: IX.A.2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau
Pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*)*

Jakarta,.....20...

Kepada
Yth
di-
.....

Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan dengan Surat Nomor.....tanggalperihalserta revisi kelengkapan dokumen dengan Surat Nomor.....tanggal.....perihal..... setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami beritahukan bahwa Saudara wajib mengumumkan Prospektus Ringkas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat ini dan sudah dapat melaksanakan Penawaran Awal (*bookbuilding*)* bersamaan dengan diumumkannya Prospektus Ringkas.

Surat ini bukan merupakan pernyataan efektif atas Pernyataan Pendaftaran yang Saudara ajukan dan Penawaran Umum yang akan Saudara laksanakan hanya dapat dilakukan apabila Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif.

Pernyataan efektif hanya akan diberikan oleh Bapepam dan LK setelah:

1. kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam dan LK, serta Bapepam dan LK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut; dan
2. Emiten telah mengkonfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau telah menyampaikan informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, dan/atau tingkat suku bunga obligasi atau imbal hasil Sukuk.

Demikian, agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Badan;
2. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa/Riil; dan
3. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan.

Catatan: *) Jika Emiten bermaksud untuk melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: IX.A.2-10

LAMPIRAN: 10

Peraturan Nomor: IX.A.2

Nomor : Jakarta,.....20...
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*)*
dan/atau Penyebaran Informasi yang Berkaitan
dengan Penawaran Umum

Kepada
Yth
di-
.....

Berkenaan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara yang disampaikan dengan Surat Nomor.....tanggalperihalserta revisi kelengkapan dokumen dengan Surat Nomor.....tanggal.....perihal..... setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami beritahukan bahwa Saudara sudah dapat melaksanakan Penawaran Awal (*bookbuilding*)* dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum paling cepat bersamaan dengan diterimanya surat ini.

Surat ini bukan merupakan pernyataan efektif atas Pernyataan Pendaftaran yang Saudara ajukan dan Penawaran Umum yang akan Saudara laksanakan hanya dapat dilakukan apabila Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif.

Pernyataan efektif hanya akan diberikan oleh Bapepam dan LK setelah:

1. kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam dan LK, serta Bapepam dan LK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut; dan
2. Emiten telah mengkonfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau telah menyampaikan informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, dan/atau tingkat suku bunga obligasi atau imbal hasil Sukuk.

Demikian, agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Sekretaris Badan;
2. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa/Riil; dan
3. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan.

Catatan: *) Jika Emiten bermaksud untuk melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR: IX.A.2-11

LAMPIRAN: 11

Peraturan Nomor: IX.A.2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Masa Penawaran Umum atau
Pembatalan Penawaran Umum *)

Jakarta,.....20...

Kepada
Yth
di-
.....

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor.....tanggalperihal dan setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami beritahukan bahwa Saudara dapat/tidak dapat**) menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum*).

Saudara wajib mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum*) dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum.

Demikian, agar Saudara maklum.

Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
Ketua,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Bapepam dan LK;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
5. Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada);
6. Wali Amanat / Wali Amanat Sukuk***); dan
7. Pusat Referensi Pasar Modal.

Catatan:*) Disesuaikan dengan surat Emiten.


**) Pilih salah satu.

***) Jika Penawaran Umum Obligasi / Sukuk.

CONTOH ALUR PROSES PENAWARAN UMUM (SEBELUM EFEKTIF)


BAPEPAM DAN LK

EMITEN



Alur proses Penawaran Umum ini hanyalah gambaran singkat dari keseluruhan proses Penawaran Umum. Tatacara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum secara lengkap tetap mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2.

CONTOH ALUR PROSES PENAWARAN UMUM (SETELAH EFEKTIF)



Catatan:

* untuk kondisi tertentu, masa Penawaran Umum dapat ditunda untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Alur proses Penawaran Umum ini hanyalah gambaran singkat dari keseluruhan proses Penawaran Umum. Tata cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum secara lengkap tetap mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2.